Pihak yang dirugikan oleh tidak adanya proses arbitrase darurat bukan semata-mata mitra bisnis asing, tapi juga kepentingan Indonesia secara keseluruhan.

FRANS H. WINARTA
Chairman International Chamber of Commerce (ICC) Indonesia bidang Arbitration dan Commercial Law

Arbitrase Darurat ICC dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam era globalisasi, sudah menjadi kebiasaan bagi para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak dari sistem hukum, latar belakang dan budaya yang berbeda dari negara lain. Benturan yang terjadi akibat interaksi tersebut terkadang tidak dapat dihindari dan mengakibatkan terjadinya sengketa.

Dalam sengketa internasional, arbitrase perdagangan (*commercial arbitration*) telah berkembang menjadi salah satu metode penyelesaian yang akurat, efisien dan praktis, dengan fleksibilitas, kerahasiaan dan *win-win solution*, tepat untuk para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa bisnis mereka.

Di Indonesia, tidak diragukan lagi, bahwa alasan utama bagi para pelaku bisnis memilih arbitrase adalah adanya kebebasan bagi pihak untuk menunjuk arbiter secara bebas yang mempunyai keahlian di bidangnya serta memiliki integritas tinggi sehingga kejujuran, kompetensi, independensi, dan imparsialitas mereka tidak diragukan lagi.

Kini, arbitrase dihadapkan pada tantangan untuk memfasilitasi permohonan mendesak salah satu pihak sebelum majelis arbitrase (tribunal) terbentuk. Seperti dalam sengketa jual beli saham misalnya, dalam hitungan detik saham yang disengketakan bisa dijual dengan mudah sehingga perlu diamankan ketika sengketa terjadi.

Atau dalam soal perkapalan, jika tidak segera ditahan di suatu pelabuhan akan segera berlayar ke negara lain untuk menghindari perintah (*order*) atau putusan arbitrase, yang berarti kesempatan menyita kapal dari pihak yang ingkar janji menjadi hilang begitu saja.

International Chamber of Commerce Court of Arbitration (ICC) merupakan salah satu institusi yang memiliki reputasi yang terpercaya di dunia, telah mengeluarkan peraturan prosedur baru yang mulai efektif pada 1 Januari 2012 (ICC Rules 2012).

Untuk menghadapi hal-hal tersebut, ICC Rules 2012 telah menyediakan peraturan mengenai arbiter darurat atau *emergency arbitrator provision* yang dapat memberi solusi cepat dalam keadaan darurat dalam bentuk interim dan *conservatory measures*.

Proses arbitrase darurat (*emergency arbitration*) adalah suatu mekanisme untuk mengakomodasi kepentingan pihak yang membutuhkan keputusan yang sangat mendesak dan tidak dapat menunggu majelis arbitrase terbentuk.

Pimpinan ICC akan menunjuk seorang arbiter darurat atas adanya permohonan arbitrase darurat dan arbiter darurat tersebut harus memutus dalam kurun waktu 15 hari sejak permohonan diterima oleh arbiter darurat tersebut.

Dengan cara itu, kepentingan yang mendesak dari pihak tersebut dapat dilindungi. Kekhawatiran bahwa nantinya putusan arbitrase hanya akan menjadi sia-sia, dapat dihindari dengan adanya proses arbitrase darurat ini.

Esensi proses arbitrase darurat itu adalah melindungi kepentingan yang mendesak sehingga kalau sampai itu tertunda sama saja artinya dengan ketidakadilan. Dalam hukum ada adagium yang terkenal, *'justice delayed is justice denied.'*

ICC Rules 2012 mengatur bahwa keputusan dalam bentuk interim dan *conservatory measures* yang diberikan oleh arbiter darurat adalah dalam bentuk perintah (*order*). Hal ini menimbulkan potensi masalah dalam hal pelaksanaan *order* itu karena sistem hukum di Indonesia tidak mengakui *order* sebagai putusan yang final dan mengikat (*final and binding*).

Apalagi perintah itu diberikan oleh arbiter darurat di luar wilayah hukum Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan dari perintah itu akan mengalami hambatan.

MENGUBAH ATURAN

Ketiadaan aturan mengenai order ini akhirnya akan menyebabkan hambatan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan melalui arbitrase internasional.

Bayangkan saja, ada kalanya dalam proses arbitrase dibutuhkan penyitaan mendesak sebelum majelis arbitrase terbentuk. Misalnya terhadap saham atau kapal yang sedang berlabuh di suatu pelabuhan.

Jika arbitrase darurat tidak dapat dilaksanakan, dalam hitungan jam atau bahkan menit, saham yang disengketakan itu sudah dijual atau kapal yang berlabuh itu sudah berlayar pergi.

Hal itu hanya akan menjadikan kemenangan pihak di dalam arbitrase perdagangan nantinya hanyalah kemenangan di atas kertas yang tak dapat direalisasikan.

Apabila kendala ini tidak segera diatasi, arbitrase akan menjadi tidak efektif sama sekali di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan pihak asing menjadi enggan untuk berurusan dengan mitra bisnis dan hukum Indonesia sehingga menghambat kepentingan ekonomi Indonesia, khususnya iklim investasi asing yang terjamin atau terdapat perlindungan hukum.

Pihak asing akan takut melakukan transaksi pada sektor tertentu yang membutuhkan keputusan dari *emergency arbitrator* di Indonesia. Akibatnya, aktivitas bisnis di Indonesia menjadi *less favorable country* atau menjadi tujuan investasi sekunder di mata investor asing.

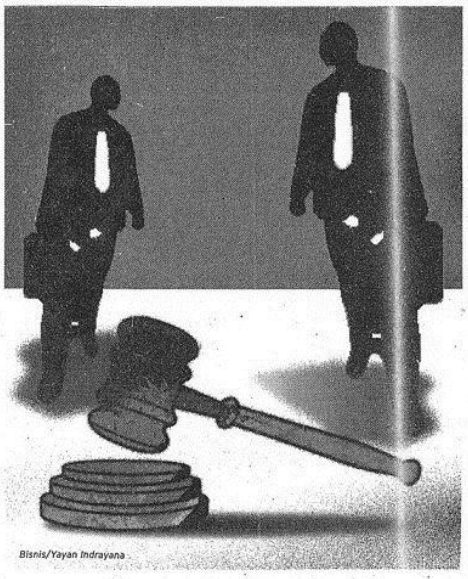

Bisnis/Yayan Indrayana

Jadi, yang dirugikan oleh tidak adanya proses arbitrase darurat ini pada akhirnya bukan semata-mata mitra bisnis asing tapi juga kepentingan Indonesia secara keseluruhan.

Untuk mengakomodasi kebutuhan yang mendesak itu, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu diamendemen, dan menganggap *order* yang diberikan oleh arbiter darurat mempunyai akibat hukum yang sama dengan putusan akhir (*award*), seperti pada sistem hukum di Singapura.

Hukum Indonesia tidak boleh justru menjadi kekecualian di luar kebiasaan praktik bisnis internasional dan seharusnya justru menyesuaikan dengan perkembangan hukum di negara lain.

Apabila memang baik dan bermanfaat untuk kepentingan Indonesia, kita harus mau mengadopsi hukum internasional. Kita harus menyadari bahwa investor akan lebih nyaman untuk berinvestasi di negara yang lebih akomodatif terhadap pelaksanaan arbitrase perdagangan internasional, terlebih lagi terhadap kemungkinan penyelesaian cepat melalui putusan atau perintah langsung arbiter.

Iklim investasi yang kondusif hanya akan tercipta apabila sengketa bisnis atau perdagangan bisa diselesaikan dengan transparan, efisien, dan adil, melalui jaminan kepastian hukum.

Oleh karena itu, sudah saatnya apabila UU Arbitrase kita disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia bisnis yang dinamis. Jika Indonesia mampu menjadi negara yang lebih bersahabat terhadap arbitrase (*arbitration friendly*), hal ini tentunya akan menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi pertimbangan positif (*encouragement*) tersendiri bagi mitra bisnis asing dalam berbisnis di Indonesia.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis juga **dilengkapi foto terbaru.** Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis.